



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Kurniansah bin Muhrin
2. Tempat lahir : Gedong Tataan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/16 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung
Kabupaten Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Edi Kurniansah bin Muhrin ditangkap pada tanggal 31 Desember 2021;

Terdakwa Edi Kurniansah bin Muhrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



b. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Kurniansah Bin Muhrin terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Edi Kurniansah bin Muhrin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau;
Dikembalikan kepada yang berhak an. Mardiana binti M. Aris Syukur.
 - 2) 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau;
Dikembalikan kepada yang berhak an. Agus Jauhari bin M. Isa Solihin.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Edi Kurniansyah bin Muhrin bersama dengan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) warga Pekon Rantau Tijing Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus pada hari Kamis tanggal



31 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur yang keduanya berlatar di Pekon Rantau Tijing Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “telah mengambil barang yaitu berupa 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau, yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur serta barang berupa 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau, yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa Edi Kurniansyah bin Muhrin bersama Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) sedang memetik buah kelapa di belakang rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) yang berlatar di Pekon Rantau Tijing Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus kemudian pada saat tersebut dengan jarak sekira 20 (dua puluh) meter, Terdakwa sambil mengamati/mempelajari keadaan rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) untuk dapat diambil barang-barang yang ada di dalam rumah, lalu pada sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) yang berlatar di Pekon Rantau Tijing Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa mengajak Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) untuk mengambil barang di rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dengan berkata “Boy, kalo kamu mau rokok ada lokanya” mendengar perkataan tersebut Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) langsung menyetujui dengan berkata “Ayo” sehingga pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) langsung menuju rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dengan cara berjalan kaki, sesampainya di rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) yang kondisi keadaanya sedang sepi, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) melalui lubang kuda-kuda kayu atap rumah bagian belakang yang tidak tertutup dengan cara Terdakwa memanjat dinding tembok rumah bagian belakang dengan tinggi \pm 2 (dua) meter lalu masuk ke dalam rumah tepatnya di ruangan dapur melalui lubang tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau yang berada di ruang dapur, setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu belakang dan mengeluarkan 1 (satu) buah tabung gas tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) yang berperan menunggu di belakang rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) kemudian Terdakwa menutup dan mengunci kembali pintu ruang dapur dan keluar melalui lubang tempat Terdakwa masuk sebelumnya. Selanjutnya pada sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) kembali mengambil barang milik Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur yang posisi rumahnya hanya bersebelahan dengan rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm), dengan cara Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) berjalan melewati tebing dari rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) menuju rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur dan masuk melalui ruangan dapur rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur melalui pagar tembok yang sudah dalam keadaan jebol/robah sebelumnya, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) mengambil dan mengeluarkan 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau yang posisinya terletak di ruang dapur rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur sampai kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) berhasil mengambil barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur lalu Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) pulang ke rumah yang selanjutnya pada sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) telah menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut kepada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO) warga Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan harga sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB pada saat Saksi Deti Sulasmi binti Rusdamin hendak memasak nasi uduk di ruang dapur rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur dan ketika hendak menyalakan api kompor lalu Saksi Deti melihat bahwa tabung gas Elpiji yang semula terpasang di selang kompor dan 2 (dua) buah tabung gas Elpiji lainnya tersebut sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut Saksi Deti langsung membangunkan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur untuk memberitahukan kejadian peristiwa yang terjadi dan setelah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur mengetahui dan membicarakan tentang peristiwa dengan nada tinggi lalu terdengar oleh Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) langsung menghampiri Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur, kemudian setelah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) mengetahui peristiwa tersebut lalu Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) pun segera mengecek keadaan rumahnya dan ternyata Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) juga mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tabung gas Elpiji. Kemudian pada sekira pukul 07.00 WIB Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur dan Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) memberitahukan peristiwa kepada Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Deki Setyawan bin Suai dan dikarenakan Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) bersama Saksi Deki Setyawan bin Suai merasa curiga kepada Terdakwa yang mana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Saksi Deki Setyawan bin Suai telah menyuruh Terdakwa untuk memetik buah kelapa yang berada di belakang rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm), lalu Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Deki Setyawan bin Suai langsung menemui dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur untuk ditanyakan mengenai keberadaan barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur yang hilang namun awalnya Terdakwa tidak mengakui jika Terdakwa adalah orang yang mengambil barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) maupun Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur sehingga pada sekira pukul 08.00 WIB Saksi mardiana melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Pugung secara tertulis sedangkan Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Deki

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyawan bin Suai masih menanyakan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa akhirnya mengakui jika barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) maupun barang milik Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur yang hilang pelakunya adalah Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi Deki Setyawan bin Suai dan Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) langsung menanyakan Terdakwa dalam hal bersama siapa dan kemana Terdakwa menjual barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan bersama Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan menjualnya kepada Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO). Selanjutnya pada sekira pukul 09.00 WIB Saksi Dani Pratomo bin Tarmuji selaku Anggota Reskrim Polsek Pugung beserta rekan tim Reskrim lainnya datang ke rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur guna melakukan cek tempat kejadian perkara (TKP) dan langsung mengamankan Terdakwa dan bergerak cepat untuk melakukan pengejaran terhadap Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO) akan tetapi pada saat dilakukan pengejaran, Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO) berhasil melarikan diri hingga sampai dengan saat ini tim Reskrim Polsek Pugung masih melakukan pengejaran terhadap Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO) sedangkan Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Polsek Pugung guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur mengalami kerugian secara materi yang semuanya apabila ditaksir dengan uang sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menerangkan akan menghadirkan Saksi-Saksi dan Saksi-Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi sampai saat ini hanya 2 (dua) Saksi yang dapat hadir sedangkan 1 (satu) Saksi lainnya belum dapat hadir di persidangan karena adanya virus pandemi Covid-19, dan untuk itu Penuntut Umum mohon agar

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 1 (satu) orang Saksi yaitu atas nama Dani Pratomo bin Tarmuji yang keterangannya diberikan di tahap penyidikan dapat dibacakan di persidangan dan atas permohonan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 162 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ketidakhadiran Saksi-Saksi tersebut termasuk alasan yang sah sehingga keterangannya dapat dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB pada saat Saksi Deti Sulasmi binti Rusdamin hendak memasak nasi uduk di ruang dapur rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur dan ketika hendak menyalakan api kompor lalu Saksi Deti melihat bahwa tabung gas Elpiji yang semula terpasang di selang kompor dan 2 (dua) buah tabung gas Elpiji lainnya tersebut sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut Saksi Deti langsung membangunkan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur untuk memberitahukan kejadian peristiwa yang terjadi dan setelah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur mengetahui dan membicarakan tentang peristiwa dengan nada tinggi lalu terdengar oleh Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) langsung menghampiri Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur, kemudian setelah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) menegetahui peristiwa tersebut lalu Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) pun segera mengecek keadaan rumahnya dan ternyata Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) juga mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tabung gas Elpiji;
 - b. Bahwa Kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur dan Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) memberitahukan peristiwa kepada Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Deki Setyawan bin Suai dan dikarenakan Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) bersama Saksi Deki Setyawan bin Suai merasa curiga kepada Terdakwa yang mana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Saksi Deki Setyawan bin Suai telah menyuruh Terdakwa untuk memetik buah kelapa yang berada di belakang rumah Saksi Agus Jauhari bin M.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Isa Solihin (alm), lalu Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Deki Setyawan bin Suai langsung menemui dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur untuk ditanyakan mengenai keberadaan barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur yang hilang namun awalnya Terdakwa tidak mengakui jika Terdakwa adalah orang yang mengambil barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) maupun Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur sehingga pada sekira pukul 08.00 WIB Saksi mardiana melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Pugung secara tertulis sedangkan Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Deki Setyawan bin Suai masih menanyakan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa akhirnya mengakui jika barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) maupun barang milik Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur yang hilang pelakunya adalah Terdakwa;

- c. Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi Deki Setyawan bin Suai dan Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) langsung menanyakan Terdakwa dalam hal bersama siapa dan kemana Terdakwa menjual barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan bersama Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan menjualnya kepada Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO);
- d. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 09.00 WIB Saksi Dani Pratomo bin Tarmuji selaku Anggota Reskrim Polsek Pugung beserta rekan tim Reskrim lainnya datang ke rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur guna melakukan cek tempat kejadian perkara (TKP) dan langsung mengamankan Terdakwa dan bergerak cepat untuk melakukan pengejaran terhadap Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO) akan tetapi pada saat dilakukan pengejaran, Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO) berhasil melarikan diri hingga sampai dengan saat ini tim Reskrim Polsek Pugung masih melakukan pengejaran terhadap Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO) sedangkan Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Polsek Pugung guna dimintai keterangan lebih lanjut;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB pada saat Saksi Deti Sulasmi binti Rusdamin hendak memasak nasi uduk di ruang dapur rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur dan ketika hendak menyalakan api kompor lalu Saksi Deti melihat bahwa tabung gas Elpiji yang semula terpasang di selang kompor dan 2 (dua) buah tabung gas Elpiji lainnya tersebut sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut Saksi Deti langsung membangunkan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur untuk memberitahukan kejadian peristiwa yang terjadi dan setelah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur mengetahui dan membicarakan tentang peristiwa dengan nada tinggi lalu terdengar oleh Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) langsung menghampiri Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur, kemudian setelah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) mengetahui peristiwa tersebut lalu Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) pun segera mengecek keadaan rumahnya dan ternyata Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) juga mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tabung gas Elpiji;

b. Bahwa Kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur dan Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) memberitahukan peristiwa kepada Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Deki Setyawan bin Suai dan dikarenakan Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) bersama Saksi Deki Setyawan bin Suai merasa curiga kepada Terdakwa yang mana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Saksi Deki Setyawan bin Suai telah menyuruh Terdakwa untuk memetik buah kelapa yang berada di belakang rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm), lalu Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Deki Setyawan bin Suai langsung menemui dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur untuk ditanyakan mengenai keberadaan barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur yang hilang namun awalnya Terdakwa tidak mengakui jika Terdakwa adalah orang yang mengambil barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) maupun Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur sehingga pada sekira pukul 08.00 WIB



Saksi mardiana melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Pugung secara tertulis sedangkan Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Deki Setyawan bin Suai masih menanyakan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa akhirnya mengakui jika barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) maupun barang milik Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur yang hilang pelakunya adalah Terdakwa;

- c. Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi Deki Setyawan bin Suai dan Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) langsung menanyakan Terdakwa dalam hal bersama siapa dan kemana Terdakwa menjual barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan bersama Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan menjualnya kepada Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO);
- d. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 09.00 WIB Saksi Dani Pratomo bin Tarmuji selaku Anggota Reskrim Polsek Pugung beserta rekan tim Reskrim lainnya datang ke rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur guna melakukan cek tempat kejadian perkara (TKP) dan langsung mengamankan Terdakwa dan bergerak cepat untuk melakukan pengejaran terhadap Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO) akan tetapi pada saat dilakukan pengejaran, Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO) berhasil melarikan diri hingga sampai dengan saat ini tim Reskrim Polsek Pugung masih melakukan pengejaran terhadap Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO) sedangkan Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Polsek Pugung guna dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi Dani Pratomo bin Tarmuji, yang keterangannya diberikan ditahap penyidikan dan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB datang seorang perempuan yang bernama Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur ke Polsek Pugung untuk melaporkan tindak pidana pencurian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya. Kemudian Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur menjelaskan bahwa ada korban lainnya yang juga menjadi korban pencurian tersebut yaitu Sdr. Agus Jauhari bin M. Isa Solihin yang rumahnya bertetangga dengan rumahnya, atas dasar Laporan Polisi Nomor: LP/B-142/XII/2020/LPG/RES TGMS/SEK PUGUNG, tanggal 31 Desember 2020 tersebut Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur beserta Anggota Polsek Pugung yang lainnya mendatangi atau *check* tempat kejadian perkara (TKP) dan ternyata benar bahwa telah terjadi perbarengan Tindak pidana pencurian di rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin dan di rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur yang rumahnya bertetangga dan diketahui bahwa benar barang-barang milik korban tersebut telah hilang dicuri pelaku. Dan pada saat tersebut Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur mendapatkan informasi dari Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin yang menjelaskan bahwa barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin dan barang milik Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur yang telah dicuri pelaku tersebut telah dijual Terdakwa di sebuah warung yang berada di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, dan pada saat setelah menjualkan barang curian tersebut Terdakwa yang bernama Edi Kurniansyah bin Muhrin diamankan warga masyarakat yang diantaranya yaitu Saksi Ansori dan Saksi Deki sehubungan salah satu pelaku pencurian tersebut yang bernama Terdakwa Edi Kurniansyah bin Muhrin sudah diamankan oleh warga masyarakat supaya tidak terjadi main hakim sendiri, sehingga Saksi Dani Pratomo bin Tarmuji menyampaikan informasi tersebut kepada Bapak Kapolsek Pugung yang kemudian Bapak Kapolsek Pugung memerintahkan Saksi Dani Pratomo bin Tarmuji beserta Anggota yang lain untuk mengamankan Terdakwa tersebut, yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Pugung untuk menjalani proses Penyidikan. Selanjutnya pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan (interogasi), Terdakwa mengakui bahwa benar telah melakukan perbarengan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan rekannya yang bernama Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy Bin Andi (DPO) di rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin, barang berupa 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin yang berada di Pekon Rantau Tijang Kec. Pugung pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB selanjutnya sekira jam 01.30 WIB melakukan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian di rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur, barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau milik Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur, yang rumahnya bertetangga dengan rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin. Untuk barang hasil curian berupa 4 (empat) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau milik para korban tersebut langsung dijual oleh Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy Bin Andi (DPO) di sebuah warung yang berada di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, dengan harga sejumlah Rp420,000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan atas penjualan barang hasil pencurian tersebut Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy Bin Andi (DPO) masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta sisanya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibelikan bensin sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy Bin Andi (DPO) yang digunakan untuk menjual barang hasil curian tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan dari Terdakwa tersebut dan pada saat itu juga kami langsung melakukan penangkapan terhadap rekan pelaku yang bernama Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy Bin Andi (DPO), namun Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy Bin Andi (DPO) tersebut sudah melarikan diri atau sudah tidak ada lagi di kediaman rumahnya, selanjutnya kami melakukan penangkapan pelaku penadahan yang diketahui bernama Sdr. Angga Sulihadi bin Sutarno namun pelaku penadahan tersebut sudah melarikan diri atau sudah tidak ada lagi di kediaman rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa Edi Kurniansyah bin Muhrin bersama Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) sedang memetik buah kelapa di belakang rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) yang beralamat di Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus kemudian pada saat tersebut dengan jarak sekira 20 (dua puluh) meter, Terdakwa sambil mengamati/mempelajari keadaan rumah



Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) untuk dapat diambil barang-barang yang ada di dalam rumah, lalu pada sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) yang beralamat di Pekon Rantau Tjang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa mengajak Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) untuk mengambil barang di rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dengan berkata "Boy, kalo kamu mau rokok ada lokanya" mendengar perkataan tersebut Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) langsung menyetujui dengan berkata "Ayo" sehingga pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) langsung menuju rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dengan cara berjalan kaki, sesampainya di rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) yang kondisi keadaannya sedang sepi, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) melalui lubang kuda-kuda kayu atap rumah bagian belakang yang tidak tertutup dengan cara Terdakwa memanjat dinding tembok rumah bagian belakang dengan tinggi \pm 2 (dua) meter lalu masuk ke dalam rumah tepatnya di ruangan dapur melalui lubang tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau yang berada di ruang dapur, setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu belakang dan mengeluarkan 1 (satu) buah tabung gas tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) yang berperan menunggu di belakang rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) kemudian Terdakwa menutup dan mengunci kembali pintu ruang dapur dan keluar melalui lubang tempat Terdakwa masuk sebelumnya. Selanjutnya pada sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) kembali mengambil barang milik Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur yang posisi rumahnya hanya bersebelahan dengan rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm), dengan cara Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) berjalan melewati tebing dari rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) menuju rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur dan masuk melalui ruangan dapur rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur melalui pagar tembok yang sudah dalam keadaan jebol/roboh sebelumnya, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) mengambil dan mengeluarkan 3 (tiga) buah



tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau yang posisinya terletak di ruang dapur rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur sampai kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) berhasil mengambil barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur lalu Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) pulang ke rumah yang selanjutnya pada sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) telah menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut kepada Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO) warga Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan harga sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- b. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB pada saat Saksi Deti Sulasmi binti Rusdiamin hendak memasak nasi uduk di ruang dapur rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur dan ketika hendak menyalakan api kompor lalu Saksi Deti melihat bahwa tabung gas Elpiji yang semula terpasang di selang kompor dan 2 (dua) buah tabung gas Elpiji lainnya tersebut sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut Saksi Deti langsung membangunkan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur untuk memberitahukan kejadian peristiwa yang terjadi dan setelah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur mengetahui dan membicarakan tentang peristiwa dengan nada tinggi lalu terdengar oleh Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) langsung menghampiri Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur, kemudian setelah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) menegetahui peristiwa tersebut lalu Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) pun segera mengecek keadaan rumahnya dan ternyata Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) juga mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tabung gas Elpiji. Kemudian pada sekira pukul 07.00 WIB Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur dan Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) memberitahukan peristiwa kepada Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Deki Setyawan bin Suai dan dikarenakan Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) bersama Saksi Deki Setyawan bin Suai merasa curiga kepada Terdakwa yang mana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Saksi Deki Setyawan bin Suai telah menyuruh Terdakwa untuk memetik



buah kelapa yang berada di belakang rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm), lalu Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Deki Setyawan bin Suai langsung menemui dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur untuk ditanyakan mengenai keberadaan barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur yang hilang namun awalnya Terdakwa tidak mengakui jika Terdakwa adalah orang yang mengambil barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) maupun Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur sehingga pada sekira pukul 08.00 WIB Saksi mardiana melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Pugung secara tertulis sedangkan Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Deki Setyawan bin Suai masih menanyakan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa akhirnya mengakui jika barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) maupun barang milik Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur yang hilang pelakunya adalah Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi Deki Setyawan bin Suaidan Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) langsung menanyakan Terdakwa dalam hal bersama siapa dan kemana Terdakwa menjual barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan bersama Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan menjualnya kepada Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO). Selanjutnya pada sekira pukul 09.00 WIB Saksi Dani Pratomo bin Tarmuji selaku Anggota Reskrim Polsek Pugung beserta rekan tim Reskrim lainnya datang ke rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur guna melakukan cek tempat kejadian perkara (TKP) dan langsung mengamankan Terdakwa dan bergerak cepat untuk melakukan pengejaran terhadap Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO) akan tetapi pada saat dilakukan pengejaran, Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO) berhasil melarikan diri hingga sampai dengan saat ini tim Reskrim Polsek Pugung masih melakukan pengejaran terhadap Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO) sedangkan Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Polsek Pugung guna dimintai keterangan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Ahli maupun bukti Surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau;
- 2) 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa Edi Kurniansyah bin Muhrin bersama Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) sedang memetik buah kelapa di belakang rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) yang beralamat di Pekon Rantau Tijing Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus kemudian pada saat tersebut dengan jarak sekira 20 (dua puluh) meter, Terdakwa sambil mengamati/mempelajari keadaan rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) untuk dapat diambil barang-barang yang ada di dalam rumah, lalu pada sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) yang beralamat di Pekon Rantau Tijing Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa mengajak Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) untuk mengambil barang di rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dengan berkata "Boy, kalo kamu mau rokok ada lokanya" mendengar perkataan tersebut Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) langsung menyetujui dengan berkata "Ayo" sehingga pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) langsung menuju rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dengan cara berjalan kaki, sesampainya di rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) yang kondisi keadaanya sedang sepi, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) melalui lubang kuda-kuda kayu atap rumah bagian belakang yang tidak tertutup dengan cara Terdakwa memanjat dinding tembok rumah bagian belakang dengan tinggi \pm 2 (dua) meter lalu masuk ke dalam rumah tepatnya di ruangan dapur melalui lubang tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau yang berada di ruang dapur, setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu belakang dan mengeluarkan 1 (satu) buah tabung gas tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Andi (DPO) yang berperan menunggu di belakang rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) kemudian Terdakwa menutup dan mengunci kembali pintu ruang dapur dan keluar melalui lubang tempat Terdakwa masuk sebelumnya. Selanjutnya pada sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) kembali mengambil barang milik Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur yang posisi rumahnya hanya bersebelahan dengan rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm), dengan cara Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) berjalan melewati tebing dari rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) menuju rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur dan masuk melalui ruangan dapur rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur melalui pagar tembok yang sudah dalam keadaan jebol/robuh sebelumnya, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) mengambil dan mengeluarkan 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau yang posisinya terletak di ruang dapur rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur sampai kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) berhasil mengambil barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur lalu Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) pulang ke rumah yang selanjutnya pada sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) telah menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut kepada Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO) warga Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan harga sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB pada saat Saksi Deti Sulasmi binti Rusdamin hendak memasak nasi uduk di ruang dapur rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur dan ketika hendak menyalakan api kompor lalu Saksi Deti melihat bahwa tabung gas Elpiji yang semula terpasang di selang kompor dan 2 (dua) buah tabung gas Elpiji lainnya tersebut sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut Saksi Deti langsung membangunkan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur untuk memberitahukan kejadian peristiwa yang terjadi dan setelah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur mengetahui dan membicarakan tentang peristiwa dengan nada tinggi lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdengar oleh Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) langsung menghampiri Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur, kemudian setelah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) mengetahui peristiwa tersebut lalu Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) pun segera mengecek keadaan rumahnya dan ternyata Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) juga mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tabung gas Elpiji. Kemudian pada sekira pukul 07.00 WIB Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur dan Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) memberitahukan peristiwa kepada Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Deki Setyawan bin Suai dan dikarenakan Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) bersama Saksi Deki Setyawan bin Suai merasa curiga kepada Terdakwa yang mana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Saksi Deki Setyawan bin Suai telah menyuruh Terdakwa untuk memetik buah kelapa yang berada di belakang rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm), lalu Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Deki Setyawan bin Suai langsung menemui dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur untuk ditanyakan mengenai keberadaan barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur yang hilang namun awalnya Terdakwa tidak mengakui jika Terdakwa adalah orang yang mengambil barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) maupun Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur sehingga pada sekira pukul 08.00 WIB Saksi mardiana melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Pugung secara tertulis sedangkan Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Deki Setyawan bin Suai masih menanyakan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa akhirnya mengakui jika barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) maupun barang milik Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur yang hilang pelakunya adalah Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi Deki Setyawan bin Suai dan Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) langsung menanyakan Terdakwa dalam hal bersama siapa dan kemana Terdakwa menjual barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan bersama Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan menjualnya kepada Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO). Selanjutnya pada sekira pukul 09.00 WIB Saksi Dani Pratomo bin Tarmuji selaku Anggota Reskrim Polsek Pugung beserta rekan tim Reskrim lainnya datang ke rumah Saksi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mardiana binti M. Aris Syukur guna melakukan cek tempat kejadian perkara (TKP) dan langsung mengamankan Terdakwa dan bergerak cepat untuk melakukan pengejaran terhadap Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO) akan tetapi pada saat dilakukan pengejaran, Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO) berhasil melarikan diri hingga sampai dengan saat ini tim Reskrim Polsek Pugung masih melakukan pengejaran terhadap Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO) sedangkan Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Polsek Pugung guna dimintai keterangan lebih lanjut;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur mengalami kerugian secara materi yang semuanya apabila ditaksir dengan uang sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam rumusan pasal ini ialah lebih menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan



kepada kemampuan atau kecakapan seseorang untuk berbuat dan bertanggung-jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Edi Kurniansah bin Muhrin, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa menerangkan bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pengertian suatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak atas kepemilikan barang yang telah diambil merupakan bukan miliknya dan atau merupakan milik orang lain baik itu sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki untuk ingin memiliki suatu barang tersebut, sedangkan secara melawan hukum ditujukan untuk ingin memiliki suatu barang tersebut dilakukan dengan cara tanpa mendapatkan izin atau diberikan hak dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa Edi Kurniansyah bin Muhrin bersama Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) sedang memetik buah kelapa di belakang rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) yang beralamat di Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus kemudian pada saat tersebut dengan jarak sekira 20 (dua puluh) meter, Terdakwa sambil mengamati/mempelajari keadaan rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) untuk dapat diambil barang-barang yang ada di dalam rumah, lalu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) yang beralamat di Pekon Rantau Tjang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa mengajak Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) untuk mengambil barang di rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dengan berkata "Boy, kalo kamu mau rokok ada lokanya" mendengar perkataan tersebut Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) langsung menyetujui dengan berkata "Ayo" sehingga pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) langsung menuju rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dengan cara berjalan kaki, sesampainya di rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) yang kondisi keadaanya sedang sepi, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) melalui lubang kuda-kuda kayu atap rumah bagian belakang yang tidak tertutup dengan cara Terdakwa memanjat dinding tembok rumah bagian belakang dengan tinggi \pm 2 (dua) meter lalu masuk ke dalam rumah tepatnya di ruangan dapur melalui lubang tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau yang berada di ruang dapur, setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu belakang dan mengeluarkan 1 (satu) buah tabung gas tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) yang berperan menunggu di belakang rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) kemudian Terdakwa menutup dan mengunci kembali pintu ruang dapur dan keluar melalui lubang tempat Terdakwa masuk sebelumnya. Selanjutnya pada sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) kembali mengambil barang milik Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur yang posisi rumahnya hanya bersebelahan dengan rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm), dengan cara Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) berjalan melewati tebing dari rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) menuju rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur dan masuk melalui ruangan dapur rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur melalui pagar tembok yang sudah dalam keadaan jebol/robah sebelumnya, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) mengambil dan mengeluarkan 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau yang posisinya terletak di ruang dapur rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur sampai kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) berhasil mengambil barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Mardiana binti M. Aris

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukur lalu Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) pulang ke rumah yang selanjutnya pada sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) telah menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut kepada Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO) warga Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan harga sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB pada saat Saksi Deti Sulasmi binti Rusdamin hendak memasak nasi uduk di ruang dapur rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur dan ketika hendak menyalakan api kompor lalu Saksi Deti melihat bahwa tabung gas Elpiji yang semula terpasang di selang kompor dan 2 (dua) buah tabung gas Elpiji lainnya tersebut sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut Saksi Deti langsung membangunkan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur untuk memberitahukan kejadian peristiwa yang terjadi dan setelah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur mengetahui dan membicarakan tentang peristiwa dengan nada tinggi lalu terdengar oleh Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) langsung menghampiri Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur, kemudian setelah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) menegetahui peristiwa tersebut lalu Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) pun segera mengecek keadaan rumahnya dan ternyata Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) juga mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tabung gas Elpiji. Kemudian pada sekira pukul 07.00 WIB Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur dan Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) memberitahukan peristiwa kepada Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Deki Setyawan bin Suai dan dikarenakan Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) bersama Saksi Deki Setyawan bin Suai merasa curiga kepada Terdakwa yang mana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Saksi Deki Setyawan bin Suai telah menyuruh Terdakwa untuk memetik buah kelapa yang berada di belakang rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm), lalu Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Deki Setyawan bin Suai langsung menemui dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur untuk ditanyakan mengenai keberadaan barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur yang hilang namun awalnya Terdakwa tidak mengakui jika Terdakwa adalah orang yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) maupun Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur sehingga pada sekira pukul 08.00 WIB Saksi mardiana melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Pugung secara tertulis sedangkan Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Deki Setyawan bin Suai masih menanyakan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa akhirnya mengakui jika barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) maupun barang milik Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur yang hilang pelakunya adalah Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi Deki Setyawan bin Suai dan Saksi Ansori bin M. Isa Solihin (alm) langsung menanyakan Terdakwa dalam hal bersama siapa dan kemana Terdakwa menjual barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan bersama Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan menjualnya kepada Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO). Selanjutnya pada sekira pukul 09.00 WIB Saksi Dani Pratomo bin Tarmuji selaku Anggota Reskrim Polsek Pugung beserta rekan tim Reskrim lainnya datang ke rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur guna melakukan cek tempat kejadian perkara (TKP) dan langsung mengamankan Terdakwa dan bergerak cepat untuk melakukan pengejaran terhadap Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO) akan tetapi pada saat dilakukan pengejaran, Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO) berhasil melarikan diri hingga sampai dengan saat ini tim Reskrim Polsek Pugung masih melakukan pengejaran terhadap Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dan Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO) sedangkan Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Polsek Pugung guna dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur mengalami kerugian secara materi yang semuanya apabila ditaksir dengan uang sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat frasa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya frasa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.3. Unsur Yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diterangkan dalam butir 3 dalam rumusan pasal ini adalah pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diterangkan dalam butir 4 dalam rumusan pasal ini adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud dengan yang diterangkan dalam butir 5 adalah pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan "waktu malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian perkarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu perkarangan yang sekelilingnya diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi perkarangan tersebut dari perkarangan-perkarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa Edi Kurniansyah bin Muhrin bersama Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) sedang memetik buah kelapa di belakang rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) yang beralamat di Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus kemudian pada saat tersebut dengan jarak sekira 20 (dua puluh) meter, Terdakwa sambil mengamati/mempelajari keadaan rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) untuk dapat diambil barang-barang yang ada di dalam rumah, lalu pada



sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) yang beralamat di Pekon Rantau Tijing Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa mengajak Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) untuk mengambil barang di rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dengan berkata "Boy, kalo kamu mau rokok ada lokanya" mendengar perkataan tersebut Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) langsung menyetujui dengan berkata "Ayo";

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) langsung menuju rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dengan cara berjalan kaki, sesampainya di rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) yang kondisi keadaanya sedang sepi, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) melalui lubang kuda-kuda kayu atap rumah bagian belakang yang tidak tertutup dengan cara Terdakwa memanjat dinding tembok rumah bagian belakang dengan tinggi \pm 2 (dua) meter lalu masuk ke dalam rumah tepatnya di ruangan dapur melalui lubang tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau yang berada di ruang dapur, setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu belakang dan mengeluarkan 1 (satu) buah tabung gas tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) yang berperan menunggu di belakang rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) kemudian Terdakwa menutup dan mengunci kembali pintu ruang dapur dan keluar melalui lubang tempat Terdakwa masuk sebelumnya;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) kembali mengambil barang milik Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur yang posisi rumahnya hanya bersebelahan dengan rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm), dengan cara Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) berjalan melewati tebing dari rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) menuju rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur dan masuk melalui ruangan dapur rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur melalui pagar tembok yang sudah dalam keadaan jebol/robok sebelumnya, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) mengambil dan mengeluarkan 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau yang posisinya terletak di ruang dapur rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur sampai kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias



Tomboy bin Andi (DPO) berhasil mengambil barang milik Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) dan Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur lalu Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) telah menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut kepada Sdr. Angga Sulihadi bin Sutomo (DPO) warga Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan harga sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang yaitu oleh Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO), yang mana pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat serta pencurian tersebut dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Ad.4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau yang berada di ruang dapur Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm), kemudian Selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) kembali mengambil barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau milik Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur yang posisi rumahnya hanya bersebelahan dengan rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin



(alm), dengan cara Terdakwa dan Sdr. Pedra Rosa alias Tomboy bin Andi (DPO) berjalan melewati tebing dari rumah Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm) menuju rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur dan masuk melalui ruangan dapur rumah Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur melalui pagar tembok yang sudah dalam keadaan jebol/robok sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau yang telah disita dari Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur dan Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm), maka dikembalikan kepada Saksi Mardiana binti M. Aris Syukur dan Saksi Agus Jauhari bin M. Isa Solihin (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam persidangan berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Kurniansah bin Muhrin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau;
Dikembalikan kepada yang paling berhak Sdr. Mardiana binti M. Aris Syukur.
 - 2) 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau;
Dikembalikan kepada yang paling berhak Sdr. Agus Jauhari bin M. Isa Solihin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, **Ari Qurniawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.** dan **Murdian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Wahyu Hidayat Jati, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kot